



**PUTUSAN**

**Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIKA NOVITA alias RIKA OGEP alias IKA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 08 November 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Penjaringan Dalam Rt. 006 Rw. 007 Nomor 33 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau Jalan Kebon Kacang II Nomor 81 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas / Sederajat

Terdakwa Rika Novita Alias Rika Ogep Alias Ika ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

*Halaman 1 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM Hariska beralamat di Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai Ruko Warna-warni No 3 RT.002 RW.009 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor ; 947/Pid.Sus/2021/PN.Bib tanggal .22 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pen.Pid/2021/PN.Jaktim, tanggal januari 22 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI NOVITA als RIKI OGEP als IKA, terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menyatakan menghukum Terdakwa RIKI NOVITA als RIKI OGEP als IKA, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp.1.451.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta rupiah) , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Halaman 2 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih (sabu) dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah dilakukan uji lab. menjadi tersisa 2,3490 gram, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-363/JKT.TIM/Enz/11/2021, tanggal 11 Nopember 2021 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA bersama-sama dengan saksi ALMAMUN als DEDE (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah) dan saksi WAHYUDI als OGEP (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, *berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,"* sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, saksi UMAR SENO AJI selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di wilayah Jl. Gusuran/ Kp. Pulo Rt. 014/003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seorang laki-laki Usia sekira 18 tahun s/d 25 tahun, perawakan kurus, tinggi sekira 165 cm, rambut lurus pendek, warna kulit sawo matang, sering menggunakan lokasi tersebut untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS melakukan penyelidikan di daerah Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping Mushola Aw-wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur kemudian Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dan bersandar ditangga yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS dapatkan selanjutnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS melihat tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan segera melakukan penangkapan terhadap laki-laki (saksi ALMAMUN ALS DEDE yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) disertai penggeledahan selanjutnya diinterogasi dan mengaku bernama ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya pada saat Saksi UMAR SENO AJI melakukan penggeledahan kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus rokok Merk SAMPOERNA MILD yang didapat dari tangan kanan saksi ALMAMUN ALS DEDE setelah diambil dari dalam kantong celana samping sebelah kanan yang digunakan atau kenakan saksi ALMAMUN ALS DEDE dan setelah itu Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS menanyakan dari mana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dan saksi ALMAMUN ALS DEDE mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalm berkas perkara terpisah) didaerah Menteng Pulo tepatnya di depan kantong TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan dengan menggunakan bantuan /jasa perantara saksi WAHYUDI als OGEP (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur

Halaman 4 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap saksi WAHYUDI als OGEP berdasarkan Informasi dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan akhirnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS dan anggota Tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI als OGEP pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta selatan dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil Saksi UMAR SENO AJI sita 1 Unit HP merk "VIVO" yang diakui saksi WAHYUDI als OGEP sebagai miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP membenarkan perihal asal usul Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya berhasil Saksi UMAR SENO AJI sita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan saksi WAHYUDI als OGEP mengatakan juga bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE didapat dari seorang perempuan yang bernama RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB di depan Kantor TPU Menteng Pulo, kel. Menteng Atas, kec. Setia Budi, Jakarta Timur dengan menggunakan bantuan dari dirinya yaitu saksi WAHYUDI als OGEP ;

- Selanjutnya atas Informasi dan petunjuk saksi WAHYUDI als OGEP selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA berhasil Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS tangkap berikut barang bukti berupa 1 Unit Hp merk XIAOMI dan 1 Buah kartu ATM BCA kemudian Saksi UMAR SENO AJI melakukan Intrograsi perihal asal usul Narkotika jenis Sabu yang berhasil disita dari saksi ALMAMUN als DEDE kepada Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA yang disaksikan saksi JOU MINGGOUS dan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA mengakui bahwa asal Usul Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE didapat dari dirinya menggunakan bantuan atau perantara jasa saksi WAHYUDI als OGEP selanjutnya Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi WAHYUDI als OGEP berperan menerima Uang dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan setelah menerima Uang dari saksi ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP menghubungi Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA dan mengatakan bahwa Uang sudah berada ditangannya sekaligus mengatakan saksi ALMAMUN ALS DEDE sudah berada di lokasi setelah Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA dan bertemu dengan saksi ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP melihat dan menyaksikan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi ALMAMUN ALS DEDE dan selanjutnya Uang yang diterima dari saksi ALMAMUN ALS DEDE, saksi WAHYUDI als OGEP berikan atau serahkan kepada Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3340/ NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang diperiksa dan di tandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs SULAEMAN MAPPASESSU, menyimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah di lakukan uji lab. tersisa menjadi berat netto seluruhnya 2,3490 gram, adalah benar Positif mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ALMAMUN als DEDE (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah) dan saksi RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA bersama-sama dengan saksi ALMAMUN als DEDE (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah) dan saksi WAHYUDI als OGEP (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, *berdasarkan Pasal 84 ayat*

Halaman 6 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHPA "Pengadilan negeri yang yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan," sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, saksi UMAR SENO AJI selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa di wilayah Jl. Gusuran/ Kp. Pulo Rt. 014/003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seorang laki-laki Usia sekira 18 tahun s/d 25 tahun, perawakan kurus, tinggi sekira 165 cm, rambut lurus pendek, warna kulit sawo matang, sering menggunakan lokasi tersebut untuk transaksi Narkotika jenis Sabu, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur melakukan penyelidikan di wilayah tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS melakukan penyelidikan di daerah Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping Mushola Aw-wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur kemudian Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dan bersandar ditangga yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS dapatkan selanjutnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS melihat tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan segera melakukan penangkapan terhadap laki-laki (saksi ALMAMUN ALS DEDE yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) disertai pengeledahan selanjutnya diinterogasi dan mengaku bernama ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya pada saat Saksi UMAR SENO AJI melakukan pengeledahan kemudian berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus rokok Merk SAMPOERNA MILD yang didapat dari tangan

Halaman 7 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi ALMAMUN ALS DEDE setelah diambil dari dalam kantong celana samping sebelah kanan yang digunakan atau kenakan saksi ALMAMUN ALS DEDE dan setelah itu Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS menanyakan dari mana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dan saksi ALMAMUN ALS DEDE mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Menteng Pulo tepatnya di depan kantong TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan dengan menggunakan bantuan / jasa perantara saksi WAHYUDI als OGEP (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS selaku anggota Polres Metro Jakarta Timur melakukan pencarian terhadap saksi WAHYUDI als OGEP berdasarkan Informasi dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan akhirnya Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS dan anggota Tim lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi WAHYUDI als OGEP pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta selatan dan setelah dilakukan pengeledahan berhasil Saksi UMAR SENO AJI sita 1 Unit HP merk "VIVO" yang diakui saksi WAHYUDI als OGEP sebagai miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP membenarkan perihal asal usul Narkoba jenis Sabu yang sebelumnya berhasil Saksi UMAR SENO AJI sita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan saksi WAHYUDI als OGEP mengatakan juga bahwa Narkoba jenis Sabu yang disita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE didapat dari seorang perempuan yang bernama RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.00 WIB di depan Kantor TPU Menteng Pulo, kel. Menteng Atas, kec. Setia Budi, Jakarta Timur dengan menggunakan bantuan dari dirinya yaitu saksi WAHYUDI als OGEP ;

- Selanjutnya atas Informasi dan petunjuk saksi WAHYUDI als OGEP selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA berhasil Saksi UMAR SENO AJI dan Saksi JOU MINGGOUS tangkap berikut barang bukti berupa 1 Unit Hp merk XIAOMI dan 1 Buah kartu ATM BCA kemudian Saksi UMAR SENO AJI melakukan Intrograsi perihal asal usul Narkoba jenis Sabu yang berhasil disita dari saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMAMUN als DEDE kepada Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA yang disaksikan saksi JOU MINGGOUS dan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA mengakui bahwa asal Usul Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi ALMAMUN ALS DEDE didapat dari dirinya menggunakan bantuan atau perantara jasa saksi WAHYUDI als OGEP selanjutnya Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi WAHYUDI als OGEP berperan menerima Uang dari saksi ALMAMUN ALS DEDE dan setelah menerima Uang dari saksi ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP menghubungi Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA dan mengatakan bahwa Uang sudah berada ditangannya sekaligus mengatakan saksi ALMAMUN ALS DEDE sudah berada di lokasi setelah Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA dan bertemu dengan saksi ALMAMUN ALS DEDE selanjutnya saksi WAHYUDI als OGEP melihat dan menyaksikan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi ALMAMUN ALS DEDE dan selanjutnya Uang yang diterima dari saksi ALMAMUN ALS DEDE, saksi WAHYUDI als OGEP berikan atau serahkan kepada Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3340/ NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs SULAEMAN MAPPASESSU, menyimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah di lakukan uji lab. tersisa menjadi berat netto seluruhnya 2,3490 gram, adalah benar Positif mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ALMAMUN als DEDE (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah) dan saksi RIKA NOVITA als RIKA OGEP als IKA (yang diajukan dalam bekas perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 9 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**1. Saksi UMAR SENO AJI**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan saat sekarang ini ditugaskan di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika Novita alias Rika Ogep pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa Rika Novita alias Rika Ogep berawal dari penangkapan terhadap saksi Almamun als Dede berdasarkan dari adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa di wilayah Jl. Gusuran / Kp. Pulo Rt. 014/003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur ada seorang sering menggunakan lokasi tersebut untuk transaksi Narkotika jenis Sabu yang saksi dapatkan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, selanjutnya Informasi tersebut kami tindak lanjuti ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian bersama dengan saksi Jou Minggous melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib melakukan penyelidikan di daerah Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping Mushola Aw-wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa ditempat tersebut saksi bersama saksi Jou Minggous mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dan bersandar ditangga yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi dapatkan selanjutnya Saksi dan saksi Jou Minggous melihat tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan ;
- Bahwa, karena gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya Saksi dan saksi Jou Minggous langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan melakukan penggeledahan setelah di interogasi mengaku bernama Almamun als Dede;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan intrograsi terhadap saksi Almamun als Dede ditemukan narkotika jenis sabu didalam kantong celana yang digunakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Merk SAMPOERNA



MILD;

- Bahwa saksi Almamun Als Dede mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan mendapatnya dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika dengan cara membeli melalui perantara saksi Wahyudi didaerah Menteng Pulo tepatnya di depan kantong TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan ;
- Bahwa , berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Saksi dan saksi Jou Minggous berserta anggota lainnya melakukan pencarian terhadap saksi Wahyudi als Ogep dan terdakwa ;
- Bahwa, setelah melakukan pencarian saksi bersama tim kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyudi als Ogep pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta selatan dan dari saksi Wahyudi disita 1 Unit HP merk "VIVO" yang diakui saksi Wahyudi als Ogep sebagai miliknya yang digunakan untuk komunikasi dengan terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika
- Bahwa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Wahyudi als Ogep mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi Almamun als Dede didapat dari seorang perempuan bernama Rika Novita als Rika Ogep als Ika pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib di depan Kantor TPU Menteng Pulo, kel. Menteng Atas, kec. Setia Budi, Jakarta Timur dengan menggunakan bantuan perantara dari saksi Wahyudi als Ogep;
- Bahwa selain itu saksi Wahyudi als Ogep menjelaskan kepada Saksi dan saksi Jou Minggous berperan menerima Uang dari saksi almamun als Dede ;
- Bahwa, saksi Wahyudi menyatakan setelah menerima Uang dari saksi Almamun als Dede selanjutnya saksi Wahyudi als Ogep menghubungi terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika dan mengatakan bahwa Uang sudah berada ditangannya sekaligus mengatakan bahwa saksi Almamun als Dede sudah berada di lokasi;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika bertemu dengan saksi Almammun selanjutnya terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika memberikan Narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede ;
- Bahwa, selanjutnya uang tersebut oleh saksi Wahyudi als Ogep diberikan atau diserahkan kepada terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika ;

Halaman 11 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi JOU MINGGOUS**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan saat sekarang ini ditugaskan di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Umar Seno Aji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa Rika Novita alias Rika Ogep berawal dari penangkapan terhadap saksi Almamun als Dede berdasarkan dari adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa di wilayah Jl. Gusuran / Kp. Pulo Rt. 014/003 Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur ada seorang sering menggunakan lokasi tersebut untuk transaksi Narkotika jenis Sabu yang saksi dapatkan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021, selanjutnya Informasi tersebut kami tindak lanjuti-;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi kemudian Bersama dengan saksi Umar Seno Aji melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib melakukan penyelidikan di daerah Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping Mushola Aw-wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
- Bahwa ditempat tersebut saksi dan saksi Umar Seno Aji mencurigai seorang laki-laki yang sedang berdiri dan bersandar ditangga yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi dapatkan selanjutnya Saksi dan saksi Umar Seno Aji melihat tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan ;
- Bahwa, karena gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya Saksi dan saksi Umar Seno Aji langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut disertai pengeledahan dan diinterogasi mengaku bernama Almamun Als Dede
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan intrograsi terhadap saksi Almamun Als Dede ditemukan narkotika jenis sabu didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas



bungkus rokok Merk SAMPOERNA MILD ;

- Bahwa saksi Almamun Als Dede mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika dengan cara membeli di daerah Menteng Pulo tepatnya di depan kantong TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan dengan menggunakan bantuan /jasa perantara saksi Wahyudi als Ogep (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut Saksi dan saksi Umar Seno Aji beserta anggota lainnya melakukan pencarian terhadap saksi Wahyudi als Ogep dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyudi als Ogep pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta selatan;
- Bahwa, dari saksi Wahyudi disita 1 Unit HP merk "VIVO" yang diakui saksi Wahyudi als Ogep sebagai miliknya yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi Rika Novita als Rika Ogep als Ika
- Bahwa setelah dilakukan Intrograsi perihal asal Usul Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi Almamun Als Dede, saksi Wahyudi als Ogep, mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi Almamun Als Dede didapat dari seorang perempuan bernama Rika Novita als Rika Ogep als Ika pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib di depan Kantor TPU Menteng Pulo, kel. Menteng Atas, kec. Setia Budi, Jakarta Timur dengan menggunakan bantuan dari saksi Wahyudi als Ogep;
- Bahwa, atas pengakuan dari saksi Wahyudi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi WAHYUDI als OGEPI

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Almamun Als Dede dan terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap petugas seorang diri pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta selatan;
- Bahwa, Saksi pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk "VIVO" dari tangan Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi diintrograsi petugas perihal asal usul Narkotika jenis Sabu yang disita dari saksi Almamun als Dede, Saksi mengakui bahwa narkotika jenis Sabu berasal dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut menjadi perantara dan membantu saksi Almamun als Dede yaitu dalam menerima uang sebesar Rp. 950.000,- untuk pembelian narkotika jenis sabu kepada terdakwa Rika Novita als Rika Ogep ;
- Bahwa, awalnya saksi Almamun als Dede meminta tolong kepada saksi untuk memperoleh sabu dan karena terdakwa adalah teman saksi kemudian saksi menghubungi terdakwa Rika Novita als Rika Ogep yang saksi kenal dan ketahui ada menyimpan/menjual sabu ;
- Bahwa, setelah menghubungi terdakwa Rika Novita als Rika Ogep menyanggupi kemudian saksi memberitahu saksi Almamun als Dede dan menerima uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi memberitahu terdakwa Rika Novita als Rika Ogep bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu sudah berada ditangan saksi ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Rika Novita als Rika Ogep bertemu dengan saksi Almamun als Dede melakukan transaksi dengan cara terdakwa Rika Novita als Rika Ogep memberikan 1 bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede setelah transaksi tersebut selesai selanjutnya saksi memberikan Uang Rp. 950.000,- kepada terdakwa Rika Novita als Rika Ogep yang sebelumnya uang tersebut dititip kepada Saksi ;
- Bahwa terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dan saksi Almamun als Dede melakukan transaksi narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib di lokasi tempat Saksi bekerja yaitu di depan kantor TPU Menteng Pulo, kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan;

Halaman 14 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap polisi selanjutnya Saksi dipertemukan Polisi dengan saksi Almamun als Dede yang terlebih dahulu diamankan petugas yang berada didalam mobil berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang masing-masing di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus rokok Merk SAMPOERNA MILD yang disita dari saksi Almamun als Dede ;
- Bahwa selanjutnya Saksi diminta polisi untuk menunjukkan lokasi tempat nongkrong/tempat tinggal terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dan memberitahu Petugas kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 tepatnya didalam rumah No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika berhasil di amankan petugas dan Saksi tidak mengetahui barang bukti yang disita petugas dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep als Ika;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu adalah untuk membantu saksi Almamun Als Dede yang merupakan teman dan Saksi menjadi perantara jual beli jual Narkotika jenis sabu baru pertama kali ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Saksi ALMAMMUN Alias DEDE

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan karena tindak pidana narkotika memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,05 (tiga koma nol lima) gram yang masing-masing bungkus di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus rokok merk sampoerna mild;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 07 agustus 2021 sekira jam 20.00 wib di Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping Mushola Aw-Wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap petugas Polisi kedapatan menguasai dan menyimpan atau memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing bungkus di bungkus plastik klip bening dimasukkan bekas bungkus rokok merk sampoerna mild yang saksi simpan dalam kantong celana samping sebelah kanan yang saksi kenakan;

Halaman 15 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep melalui perantara saksi Wahyudi als Ogep atas infomasi tersebut selanjutnya Anggota Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyudi als Ogep pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib di Jl Menteng Pulo II Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa, selanjutnya anggota polisi mempertemukan saksi dengan saksi Wahyudi als Ogep serta terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dan saksi mengakui dan membenarkan bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi Wahyudi als Ogep tersebut adalah orang yang telah membantu saksi dalam mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa Rika Novita als Rika Ogep adalah orang yang memberikan atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ( 10 gram) pada hari sabtu tanggal 07 agustus 2021 sekira jam 01.00 wib di depan Kantor TPU Menteng Pulo, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan.
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu pada hari jumat tanggal 06 agustus 2021 sekira jam 22.00 wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Rika Novita als Rika Ogep di depan Kantor TPU Menteng Pulo, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan;
- Bahwa, oleh terdakwa Rika Novita als Rika Ogep selanjutnya saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu dan saksi diminta untuk mencarikan uang Rp. 2.000.000,- sebagai tanda jadi (DP) dan benar saksi hanya menyanggupinya Rp. 1.000.000,- selanjutnya saksi meninggalkan terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dan saksi Wahyudi als Ogep untuk mencari uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 07 agustus 2021 sekira jam 01.00 wib saksi kembali ke Kantor TPU Menteng Pulo, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan untuk menemui terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dan terdakwa bertemu saksi Wahyudi als Ogep dan menyerahkan uang Rp. 950.000,- untuk membayar narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada terdakwa Rika Novita als Rika Oge
- Bahwa, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi melihat saksi Wahyudi als Ogep menghubungi terdakwa Rika Novita als Rika Ogep dengan menggunakan hp miliknya tidak lama kemudian kurang lebih 10 s/d 15 menit Rika Novita als Rika Ogep datang ke lokasi saksi

Halaman 16 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



menunggu (di depan Kantor TPU Menteng Pulo, Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan);

- Bahwa ,saksi kemudian bertemu dengan terdakwa Rika Novita als Rika Ogep selanjutnya saya melihat dan mendengar Rika Novita als Rika Ogep menayakan uang pembayaran sabu tersebut kepada saksi Wahyudi als Ogep mengatakan “ uangnya ada didalam tas (tas milik saksi Wahyudi als Ogep sambil menunjukkan tas yang digunakannya pada saat kejadian)
- bahwa selanjutnya saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu ( 10 gram) dari terdakwa Rika Novita als Rika Ogep saksi yang dihargai setiap gramnya @ rp. 1.050.000,- dan pembayarannya dilakukan setelah barang laku terjual ;
- Bahwa sebelum ditangkap polisi saksi sempat berhasil menjual narkotika jenis sabu dengan perincian sebagai berikut : 4 bungkus plastik klip bening berisi sabu @ 1 gram terdakwa jual kepada Beni seharga Rp. 5.200.000,- dan pembayaran di lakukan langsung melalui rekening terdakwa Rika Novita als Rika Ogep, 1 ½ gram ( 2 bungkus plastik klip bening berisi sabu ) saksi jual kepada Adin als Pepe (DPO) seharga rp. 1.800.000,- dan pembayaran di lakukan langsung ke rekening terdakwa Rika Novita als Rika, ½ gram sabu saksi jual kepada Fauzi (DPO) seharga Rp. 650.000,- dan pembayaran tunai, ½ gram sabu saksi jual kepada Yono (DPO) seharga rp. 650.000,- dan pembayaran belum masih hutang sedangkan ½ gram narkotika jenis sabu saksi gunakan seorang diri
- Bahwa dari jual beli narkotika jenis sabu tersebut saksi memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. rp. 650.000,- (enamratus lima puluhh ribu rupiah) dan sudah habis untuk membeli kebutuhan makan sehari-sehari dan juga dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis kurang lebih ½ gram sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa , saksi mengetahui perbuatan menjual /menggunakan narkotika jenois sabu tersebut dilarang oleh undang-undang dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan /a decharge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Almamun als Dede dan saksi Wahyudi als Ogep yang barang beraasal dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone merk "XIAOMI" dan 1 Buah kartu ATM BCA milik terdakwa yang diamankan pada saat kejadian penggeledahan ;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah orang yang melakukan transaksi narkotika jenis Sabu dengan Saksi Almamun als Dede sedangkan peran saksi Wahyudi als Ogep adalah orang yang membantu terdakwa atau perantara dalam jual beli tersebut yaitu menerima pembayaran sabu sebesar Rp. 950.000,- dari saksi Almamun als Dede;
- Bahwa, benar setelah saksi Wahyudi menerima uang dari saksi Almamun alias Dede selanjutnya saksi Wahyudi menghubungi terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan transaksi/ menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede, saksi Wahyudi als Ogep ada dilokasi kejadian dan juga melihat / menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi juga mengetahui bahwa terdakwa akan menjemput/ mengambil Narkotika jenis Sabu dari Aprilman als Arif als Ba (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di daerah Jl. Mangga Besar 13 Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat yang terdakwa peroleh dengan harga Rp. 1.000.000,- /gram dan pembayaran dilakukan setelah barang laku habis terjual dan saksi Wahyudi juga mengetahui barang Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kepada saksi Almamun als Dede
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Almamun als Dede dengan harga Rp. 1.050.000,-/gram nya ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede sebanyak 1 Bungkus plastik klip bening sebanyak 10 gram adapun perubahan /paketan / bungkus yang dilakukan saksi

Halaman 18 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Almamun als Dede terhadap bungkus Narkotika jenis Sabu yang disita petugas dari Saksi Almamun als Dede terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar Uang yang diterima terdakwa dari saksi Almamun als Dede seluruhnya sebesar Rp. 2.550.000,- dan dengan perincian Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- sedangkan Uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,- serta Rp. 1.000.000,- terdakwa terima melalui transfer adapun siapa yang mentransfer Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Uang masuk ke rekening Milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah mengirimkan/ menyetorkan Uang hasil penjualan jual beli sabu kepada APRILMAN als ARIF als BA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli Sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- dan uang tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok 'Sampoerna Mild' berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah dilakukan uji lab. menjadi 2,3490 gram
- 1 unit Handphone merk OPPO

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 di rumah saksi No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone merk "XIAOMI" dan 1 Buah kartu ATM BCA milik terdakwa yang diamankan pada saat kejadian penggeledahan ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang melakukan transaksi narkoba jenis Sabu dengan Saksi Almamun als Dede sedangkan peran saksi Wahyudi als Ogep adalah orang yang membantu terdakwa atau perantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli tersebut yaitu menerima pembayaran sabu sebesar Rp. 950.000,- dari saksi Almamun als Dede;

- Bahwa, benar setelah saksi Wahyudi menerima uang dari saksi Almamun selanjutnya saksi Wahyudi menghubungi terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan transaksi/ menyerahkan narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede, saksi Wahyudi als Ogep ada dilokasi kejadian dan juga melihat / menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi juga mengetahui bahwa terdakwa akan menjemput/ mengambil Narkotika jenis Sabu dari Aprilman als Arif als Ba (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di daerah Jl. Mangga Besar 13 Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat yang terdakwa peroleh dengan harga Rp. 1.000.000,- /gram dan pembayaran dilakukan setelah barang laku habis terjual dan saksi Wahyudi juga mengetahui barang Narkotika jenis Sabu tersebut akan kepada. saksi Almamun als Dede
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Almamun als Dede dengan harga Rp. 1.050.000,-/gram nya ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede sebanyak 1 Bungkus plastik klip bening sebanyak 10 gram adapun perubahan /paketan / bungkus yang dilakukan saksi Almamun als Dede terhadap bungkus Narkotika jenis Sabu yang disita petugas dari Saksi Almamun als Dede terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Uang yang diterima terdakwa dari saksi Almamun als Dede seluruhnya sebesar Rp. 2.550.000,- dan dengan perincian Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- sedangkan Uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,- serta Rp. 1.000.000,- terdakwa terima melalui transfer adapun siapa yang mentransfer Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Uang masuk ke rekening Milik terdakwa ;
- Bahwa bena sebelum ditangkap terdakwa sudah mengirimkan/ menyetorkan Uang hasil penjualan jual beli sabu kepada APRILMAN als ARIF als BA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli Sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- dan uang tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3340/ NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang diperiksa dan di tandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh KAPUSLABFOR

Halaman 20 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs SULAEMAN

MAPPASESSU, menyimpulkan bahwa :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah di lakukan uji lab. tersisa menjadi berat netto seluruhnya 2,3490 gram, adalah benar Positif mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor ; 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor ; 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka untuk pembuktiannya Majelis akan memilih salah satu dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis yang mendekati pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

## Ad.1. Unsur setiap orang ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada subyek yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Halaman 21 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Rika Novita als Rika Ogep alias Ika** oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian terdakwa adalah sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping bertentangan dengan Undang-Undang juga bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yang pembuktiannya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkoba yang secara tegas dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang buikti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 17.00 Wib di Gg. H. Said Rt. 008/007 di rumah saksi No. 11 A, Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdaakwa anggota polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone merk "XIAOMI" dan 1 Buah kartu ATM BCA milik terdakwa yang diamankan pada saat kejadian penggeledahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang melakukan transaksi narkoba jenis Sabu dengan Saksi Almamun als Dede sedangkan peran saksi Wahyudi als Ogep adalah orang yang membantu terdakwa atau perantara dalam jual beli tersebut yaitu menerima pembayaran sabu sebesar Rp. 950.000,- dari saksi Almamun als Dede;
- Bahwa, benar setelah saksi Wahyudi menerima uang dari saksi Almamun selanjutnya saksi Wahyudi menghubungi terdakwa dan pada saat terdakwa melakukan transaksi/ menyerahkan narkoba jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede, saksi Wahyudi als Ogep ada dilokasi kejadian dan juga melihat / menyaksikan secara langsung ;
- Bahwa benar saksi Wahyudi juga mengetahui bahwa terdakwa akan menjemput/ mengambil Narkoba jenis Sabu dari Aprilman als Arif als Ba (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib di daerah Jl. Mangga Besar 13 Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat yang terdakwa peroleh dengan harga Rp. 1.000.000,- /gram dan pembayaran dilakukan setelah barang laku habis terjual dan saksi Wahyudi juga mengetahui barang Narkoba jenis Sabu tersebut akan kepada. saksi Almamun als Dede
- Bahwa benar Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Almamun als Dede dengan harga Rp. 1.050.000,-/gram nya ;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu kepada saksi Almamun als Dede sebanyak 1 Bungkus plastik klip bening sebanyak 10 gram adapun perubahan /paketan / bungkus yang dilakukan saksi Almamun als Dede terhadap bungkus Narkoba jenis Sabu yang disita petugas dari Saksi Almamun als Dede terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar Uang yang diterima terdakwa dari saksi Almamun als Dede seluruhnya sebesar Rp. 2.550.000,- dan dengan perincian Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- sedangkan Uang sebesar Rp. 100.000,- dan Rp. 500.000,- serta Rp. 1.000.000,- terdakwa terima melalui transfer adapun siapa yang mentransfer Saksi tidak mengetahuinya karena setelah Uang masuk ke rekening Milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap terdakwa sudah mengirimkan/ menyetorkan Uang hasil penjualan jual beli sabu kepada APRILMAN als ARIF als BA (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- dan terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari perantara jual beli Sabu tersebut sebesar Rp. 550.000,- dan uang tersebut sudah terdakwa pakai atau gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Halaman 23 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3340/ NNF/2021 Tanggal 23 Agustus 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, MM dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm serta diketahui dan ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR Drs SULAEMAN MAPPASESSU, menyimpulkan bahwa :
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah dilakukan uji lab. tersisa menjadi berat netto seluruhnya 2,3490 gram, adalah benar Positif mengandung METAFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Almamun alias Dede melalui perantara saksi Wahyudi dengan harga DP sebesar Rp.950.000.- yang selanjutnya terdakwa menerima beberapa kali transfer hingga berjumlah Rp. 2.550.000.- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keengajaan dan terdakwa mengetahui bahwa barang bukti berupa bubuk kristal bening yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah termasuk barang yang dilarang undang-undang untuk diperjualbelikan dan berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis mengenai adanya unsur ekonomis yaitu untuk mencari keuntungan telah terpenuhi menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bukan merupakan unsur delik tetapi untuk mengetahui peran dari masing-masing terdakwa sehingga suatu tindak pidana dapat terjadi apakah terdakwa sebagai pelaku yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa, benar terdakwa bersama-sama dengan saksi Wahyudi als Ogep dan saksi Almamun alias Dede pada hari sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar

Halaman 24 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.00 Wib bertempat di Jl. Gusuran Rt. 014/003 tepatnya di samping mushola Aw-Wabin, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara Jakarta Timur telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dimana terdakwa sebagai penyedia barang narkoba jenis sabu dan saksi Almamun alias Dede sebagai pembeli dan juga sebagai pengedar melalui perantara saksi Wahyudi als Ogep ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur ke-3 inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman menurut Majelis terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka menurut Majelis perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 “ ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus bekas rokok ‘Sampoerna Mild’ berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah

Halaman 25 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan uji lab. menjadi 2,3490 gram, dan 1 unit Handphone merk OPPO oleh karena perbuatan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan barang bukti berupa bubuk sabu tersebut secara tegas dilarang diedarkan dan merupakan kejahatan dan 1 (satu) unit Hand phone telah digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu yang merupakan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKA NOVITA als RIKA OGEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat netto seluruhnya 2,4015 gram dan setelah dilakukan uji lab. menjadi 2,3490 gram, dan 1 unit Handphone merk OPPO dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Wiyono, S.H, sebagai Hakim Ketua, H.E. Frans Sihaloho, S.H., M.H. dan Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Wisnu Andhika, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**H.E. Frans Sihaloho, S.H., M.H.**

**Wiyono, S.H.,**

**Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti.**

**Asih Muhsiroh, S.H.**

Halaman 27 Putusan Nomor 947/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim